

## PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KATINGAN DENGAN BERUBAHNYA UUD NO.1 TAHUN 19971 TENTANG PERKAWINAN

Supian<sup>1</sup>, Norcahyono<sup>2</sup>, Ariyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia  
Email: supian@gmail.com, norcahyono.arribangi@gmail.com, Ariyadialbanjari@gmail.com

### Article History

Received: 24-6-2024

Revised: 9-7-2024

Published: 12-7-2024

### Key Words:

Problematic, Sirri Marriage, Polygamy

**Abstract:** The problem of Sirri marriage or marriage not being registered in the country is a very phenomenon because Sirri marriage is carried out in general, there is something that is kept secret. The factors behind the occurrence of Sirri Marriage are as follows: first, Economic factors include due to the cost of marriage registration administration, namely some people, especially those who are middle and lower economic, feel unable to pay for the registration administration that sometimes it swells to double the official cost. Second, Sirri Marriage is carried out because one of the prospective brides is not old enough. This case occurred due to economic reasons as well, where parents feel that if their daughter is married, the burden on the family economically will be reduced, because the daughter already has someone who bears the cost of living, namely her husband. Third, the result of promiscuity between men and women who no longer pay attention to religious norms and rules is the occurrence of pregnancy out of wedlock. The Research Method uses normative legal methods or types of field research. The approach in this study uses a qualitative approach with a descriptive character, which requires a reduction process derived from the results of interviews, observations on a number of documents, with the title "Problems of Underage Marriage in Katingan Regency with the Amendment of Constitution No. 1 of 19971 concerning Marriage.

### Kata Kunci:

Problematika, Pernikahan Poligami, Sirri,

### Abstrack:

Problem Pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat di negara merupakan hal yang sangat menjadi fenomena hal ini dikarenakan pernikahan nikah Sirri dilakukan pada umumnya ada sesuatu yang dirahasiakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Sirri adalah sebagai berikut: pertama, Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Kedua, Nikah Sirri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung biaya hidupnya yaitu suaminya. Ketiga, Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Adapun Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau jenis penelitian Lapangan (field research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif, yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi pada sejumlah dokumen, Dengan judul "Problematika Pernikahan Di Bawah Umur Dikabupaten Katingan Dengan Berubahnya Uud No.1 Tahun 19971 Tentang Perkawinan.

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan jalan suci antara dua insan laki-laki dan perempuan yang berjanji sehidup semati saling mengasihi baik suka maupun duka yang mana hubungan keduanya di dasarkan niat ibadah kepada Allah yang memberikan paidah terhadap suatu pasangan untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga dan menjaga aip dalam rumah tangga baik itu aib suami maupun aip istri di katakan dalam surat An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا



اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah bahwa kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

QS. An-Nisa [3]:1

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk yang lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan mana halal dan mana yang haram. Manusia terlahir membawa fitrah pada dirinya, dimana salah satunya adalah memiliki kecenderungan dengan lawan jenisnya, yaitu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan dan sifatnya naluri. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt, surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS An-Nur [24]:32

Allah swt mensyariatkan pernikahan kepada hamba-hamba-Nya karena pernikahan itu merupakan amal ibadah kepada-Nya, bahkan Allah memberikan motivasi kepada hamba-hamba-Nya yang sudah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Allah swt mengadakan hukuman sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan mengucapkan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki itu telah saling mencintai dan telah saling mengenal. Islam juga mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Di dalam lingkungan masyarakat pegatan pada umumnya Problematika Fenomena Pernikahan dibawah umur Menurut UUD No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUD No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur yang sudah tidak asing lagi kita lihat di masyarakat pegatan hulu maupun hilir dari 2019 dulu sampai sekarang 2024 pernikahan di bawah umur semakin meningkat dari segi faktor ekonomi dan sebagainya yang kurang memadai sehingga, masyarakat cenderung pada peraturan yang telah di buat oleh pemerintah, kami dari pihak KUA menyarankan untuk tidak menikah di usia dini di karenakan faktor usia yang seharusnya dulu 16 tahun sekarang berubah menjadi 19 tahun masih kurang umur yang di tentukan oleh pemerintah catin laki-laki maupun perempuan harus memenuhi syarat dulu untuk menikah jika kurang umurnya harus dispensasi dulu kepengadilan untuk syarat sah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala berdasarkan data yang telah dikumpulkan ada beberapa masyarakat Katingan Kuala yang melaksanakan Pernikahan di bawah umur. Menurut PULAN di karenakan usia tidak mencukupi untuk menikah yang sah secara UUD pernikahan maka di laksanakan pernikahan secara agama adapun yang menjadi hambatan menikah di usia dini yaitu faktor dorongan orang tua sehingga mengharuskan untuk menikah di usia dini di khawatirkan kalau ada kejadian yang tidak di inginkan maka itu akan menimbulkan pitnah dan sebagainya orang tuapun harus mengambil keputusan yang bijaksana

terhadap anaknya supaya nanti kedepannya tidak ada lagi pernikahan di usia dini nantinya akan berdampak pada generasi-generasi penerus.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Metode penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yaitu: Observasi (Pengamatan), Wawancara dan Dokumentasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan merupakan salah satu jalan bahkan mungkin tujuan hidup yang dialami oleh hampir seluruh manusia dimuka bumi ini. Walaupun ada sebagian orang yang tidak berhasil mempertahankan hubungan pernikahannya sampai ajal menjemput, tapi tidak sedikit juga yang hubungan pernikahannya langgeng sampai maut memisahkan. Semua agama resmi di Indonesia memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Oleh karena itu setiap orang mengidam-idamkan sebuah pernikahan bahkan setiap orang tua menghendaki agar anak anaknya segera melangsungkan sebuah pernikahan. Karena dengan pernikahan tersebut tanggung jawab orang tua menjadi selesai apabila anaknya telah memasuki jenjang pernikahan.

Pengertian pernikahan dapat ditinjau dari segi istilah dan bahasa, menurut bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Adapun dalam segi istilah Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi’iah nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh.

Pernikahan menurut peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun menurut Paul Scholten ahli hukum perdata, perkawinan adalah “suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara”. Sejalan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin antara laki-laki dengan perempuan yang didalamnya terkandung hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri yang harus dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak yang masih di bawah umur. Karena tanggung jawabnya lahir dan batin bahkan dunia akhirat

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Islam**

Anak adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang hadir ditengah keluarga atas dasar fitrah. Mereka menjadi sumber kebahagiaan keluarga yang harus dijaga dan dipertahankan kesuciannya oleh kedua orang tuanya demi pertumbuhan kepribadiannya Anak adalah amanah Allah swt. maka orang tua wajib menjaga mengupayakan biaya yang cukup untuk keperluan jasmani anak-anaknya, tetapi lebih penting berusaha mencerdasakan anak dan memperbaiki budi pekertinya. Dengan kata lain, pola pendidikan orang tua terhadap anak-anak adalah keserasian antara pemenuhan kepentingan dan kebutuhan jasmani dengan pendidikan keagamaan dan keluhuran budi pekertinya

Tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak sejak masa bayi bukanlah suatu usaha yang mudah Orang tualah yang bertanggung jawab membentuk masa depan anak mereka. Hal tersebut bukanlah persoalan yang kecil, karena berhasil atau gagal dalam tanggung jawab ini berarti membawa pengaruh yang luas, baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri maupun kepada masyarakat dan bangsa.

Adapun tugas dan tanggung jawab orang tua yang harus dilakukan kepada anak pada usai dua tahun hingga baligh adalah sebagai berikut:

### **a) Menanamkan tauhid dan Aqidah**

Inilah hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu menanamkan keyakinan bahwa Allah itu maha Esa dan memiliki sifat-sifat yang mulia (asmaul husna). Adapun langkah –langkah menanamkan tauhid dan aqidah terhadap anak adalah sebagai berikut:

- Menanamkan tauhid ini bisa dimulai sejak masih dilaam kandungan, yaitu dengan membiasakan anak mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Qur’an, ceramah-ceramah agama, kalimat-kalimat thayibah dan ucapan-ucapan yang sopan, santun serta lemah lembut
- Setelah anak bisa berbicara ajarkanlah anak agar dapat mengucapkan kata-kata Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Astaghfrullah, dan sebagainya
- Tegurlah dan berilah peringatan apabila anak mengucapkan kata-kata yang tidak baik
- Memberi penjelasan kepada anak bahwa diri kita, tumbuhan, hewan dan semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah srta kepunyaan Allah yang maha kuasa
- Menyampaikan kisah-kisah para Nabi, Rasul dan orang-orang yang shalih, baik secara lisan maupun berupa buku-buku kisah, dan jelaskan hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut.
- Membawa anak kepada tempat-tempat yang bisa memperkuat aqidah dan tauhid, misalnya ke masjid, madrasah atau tempat rekreasi seperti pegunungan, panta betapa kuasanya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, hewan, matahari dan sebagainya.

## **b) Mengajarkan Al-Qur'an**

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'an sejak kecil. Karena pengajaran Al-Qur'an memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan aqidah yang kuat pada jiwa anak. Pendidikan Al-Qur'an merupakan sarana paling ideal dalam membentuk anak menjadi sosok manusia yang sempurna yang hidupnya berlandaskan Al-Qur'an. Adapun cara mengajarkan Al-Qur'an kepada anak adalah sebagai berikut:

- Mengenalkan huruf-huruf dan tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar
- Mengajarkan tata cara menulis huruf dan bacaan Al-Qur'an
- Memerintahkan kepada anak untuk membaca dan menghafalkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an
- Mengecek mengenai benar tidaknya anak dalam membaca dan menulis ayat Al-Qur'an
- Membiasakan anak serta seluruh keluarga untuk membaca Al-Qur'an
- Melatih dan membiaskan untuk mengamalkan isi Al-Qur'an secara bertahap dan sesuai kemampuan anak.
- Melatih mengajarkan sholat dan ibadah-ibadah lain

Pembinaan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari pembinaan akhlak. Karena semakin tinggi nilai ibadah yang ia miliki, akan semakin tinggi pula keimanannya. Teknis mengajarkan sholat kepada anak bisa dilakukan dengan cara:

- Mengajak anak sholat bersama-sama ketika mereka masih kecil (sekitar umur dua sampai empat tahun)
- Mengajarkan bacaan dan tata cara shalat yang benar ketika mereka berumur sekitar lima tahun sampai tujuh tahun dan lain-lain. dan berilah penjelasan kepadanya
- Mengecek dan memantau bacaan serta tata cara shalat yang dilakukan anak
- Mengingatkan anak untuk senantiasa mendirikan sholat kapan pun, dimanapun dan bagaimanapun keadaanya.
- Membiasakan mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah baik dirumah maupu di masjid
- Selain sholat orang tua juga harus mengajarkan, melatih dan membasakan melaksanakan ibadah-ibadah lain dalam Islam seperti puasa, zakat, zikir, doa dan lain-lain.

## **c) Fungsi keluarga dalam pendidikan Agama Islam**

Keluarga merupakan satu kesatuan unit masyarakat kecil yang terdiri dari ibu dan bapak, adik dan kakak. Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka masing-masing orang yang ada di dalamnya, memiliki fungsi masing-masing. Menurut Melly Sri, Fungsi keluarga dilihat dari segi sosiologis ada sembilan, yakni sebagai berikut:

- 1) Fungsi biologis, yaitu keluarga tempat lahirnya anak-anak , yang secara biologis anak berasal dari orang tua.
- 2) Fungsi ekonomi, yaitu keluarga merupakan tempat pemenuhan hasrat ekonomi yaitu kebutuhan makan, minum, dan tempat berteduh.
- 3) Fungsi kasih sayang, yaitu fungsi keluarga merupakan tempat terjadinya perasaan saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, yang terbentuk karena ikatan batin yang erat antar keluarga.

- 4) Fungsi pendidikan, yaitu keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Keluarga bertanggung jawab untuk mengembangkan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut untuk berkembang menjadi orang yang diharapkan oleh bangsa, Negara dan agamanya.
- 5) Fungsi perlindungan, yaitu untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negative yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun luar kehidupan keluarga f. Fungsi sosialisasi anak, yaitu keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anak mengenal dunia luar dalam kehidupan social yang lebih luas. Untuk membentuk kepribadian anak-anaknya.
- 6) Fungsi rekreasi, yaitu keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah dan ceria, hangat dan penuh smenagat untuk anak maupun anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan tempat rekreasi bagi anggotanya, untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kebahagiaan.
- 7) Fungsi status keluarga, fungsi status keluarga ini mengarah kepada kadar kedudukan atau status keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya. Dengan kata lain, status keluarga ditentukan oleh orang-orang yang membina keluarga itu.
- 8) Fungsi agama, keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama dan tempat beribadah bagi para anggotanya, yang secara serempak berusaha mengembangkan amal saleh dan menciptakan anak-anak yang saleh.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat penulis simpulkan, bahwa keluarga memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam proses pembinaan dan pendidikan anak. Karena keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak meliputi segala hal, baik yang berkaitan dengan anak di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang mana peran dan tanggung jawab itu meliputi pendidikan jasmani, rohani, pembinaan moral dan intelektual, memperkuat spiritualitas anak.

### **Kesimpulan**

Dalam memperbaiki sebuah masyarakat islam tidak merusak apa yang telah ada, tetapi menyingkirkan hal-hal yang membuat masyarakat itu tidak baik dalam rangka melakukan proses pendidikan antar pasangan suami istri haruslah mempunyai bekal dalam pembentukan keberagaman bagi anak-anaknya untuk itulah persamaan keagamaan kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal di atas.

Dalam membentuk rumah tangga tidak hanya di tuntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga di tuntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga berumah tangga dalam artian membentuk dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah,ibu,dan anak suami istri harus siap menerima kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka banyak kasus pernikahan di usia dini yang tidak siap menerima anak pernikahan bagi mereka hanyalah sekedar penghalalan dari hubungan dua insan yang berbeda jenis tanpa mempersiapkan diri dalam menghadapi kehadiran anak sebagai titipan Allah swt banyak kita lihat orang tua yang tidak bisa mengasuh bahkan mendidik anak nya sendiri Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan deskripsi teori maka di duga bahwa orang tua ( pasangan yang menikah pada usia dini ) berpengaruh negative dalam keharmonisan dalam rumah tangga.

### **Referensi**

Abdul Rahman Gozaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Kencana, 2003)

Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012),

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia (Cet. II)*; Jakarta: Raja Grafindo, 1997)

Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995)

Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6.1 (2019): 43-67.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

Elvis F. Purba, S.E, M.Si dan Ridhon MB Simangunsong, S.E, MMA, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan: Medio, 2005)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta, Kencana, 2007), hlm.78

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013),

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial.* ( Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006),

Handayani, Iva, et al. "Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial Di Desa Tahai Baru." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17.5 (2023): 3363-3373.

Irfan Tamifi, *Metode Penelitian* (UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI, 2014),

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar,

Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta, Graha Cipta, 2005), cet.1,

Novianto HP, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surakarta, PT Bringin, 55, 1999), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998),

Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.2 (2021): 214-227.

Penough Dally, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1998), cet.1

Robert M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, penerjemah: Dariyanto dan Derta Sri Widowatie (Bandung, Nusa Media, 2017).

Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi: Sebuah Perbandingan*, Jilid 2, Penerjemah: Hartono Hadikusuma (Yogyakarta, Tiara Waacana Yogya, 1992),

Almumayyaz Al- Qur'an Terjemah Per Kata QS. Ali-Imran [3]-104

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada, 2010,

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1994), cet.9, jilid 6

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2019),

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989),

Sanawiah, Sanawiah. "ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015): 94-103

Wahdini, Muhammad, and Norcahyono Norcahyono. "PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PENGAKUAN KAWIN BELUM TERCATAT: (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan

Nikah)." Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 14.1 (2022): 93-108.